BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1. Kajian Pustaka

2.1.1. Standar Akuntansi Pemerintahan

2.1.1.1.Konsep Standar Akuntansi Pemerintahan

Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum. Hal tersebut diatur dalah Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara selanjutnya mengamanatkan tugas penyusunan standar tersebut kepada suatu komite standar yang independen yang ditetapkan dengan suatu keputusan presiden tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sesuai amanat Undang-Undang tersebut diatas, Presiden menetapkan Keputusan Presiden RI Nomor 84 Tahun 2004 tentang Komite Standar Akutntansi Pemerintahan (KSAP) tertanggal 5 Oktober 2004 dan terakhir diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2005 tentang perubahan atas Keputusan

Presiden Nomor 84 Tahun 2004 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan Keppres tersebut menguatkan kedudukan KSAP dengan Keputusan Meneteri Keuangan RI Nomor 308/KMK.012/20s02 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah tertanggal 13 Juni 2002.

KSAP terdiri dari Komite Konsultatif Standar Akutansi Pemerintahan (Komite Konsultatif) dan Komite Kerja Standar Akuntansi Pemerintahan (Komite Kerja). Komite Konsultatif bertugas memberi konsultasi dan/atau pendapat dalam rangka perumusan konsep Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Komite kerja bertugas mempersiapkan, merumuskan dan menyusun konsep Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. KSAP menyampaikan konsep Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintah kepada Menteri Keuangan untuk Proses penetapan menjadi Peraturan Pemerintah.

SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

2.1.1.2.Kedudukan dan Ruang Lingkup Standar Akuntansi Pemerintahan

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, SAP ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Setiap entitas pelaporan pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menerapkan SAP. Selain itu,

diharapkan adanya upaya pengharmonisan berbagai peraturan baik di pemerintahan pusat maupun pemerintah daerrah dengan SAP.

SAP ditetapkan di lingkup pemerintahan, yaitu pemerintaha pusat, pemerintah daerah, dan satuan organisasi di lingkutngan pemerintah pusat/daerah, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan oraganisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan. Keterbatasan dari penerapan SAP akan dinyatakan secara eksplisit pada setiap standar yang diterbitkan.

2.1.1.3.Kandungan Standar Akuntansi Pemerintahan

Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan terdiri dari:

a. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan
b. PSAP 01: Penyajian Laporan Keuangan;
c. PSAP 02: Laporan Realisasi Anggaran
d. PSAP 03: Laporan Arus Kas
e. PSAP 04: Catatan atas Laporan Keuangan
f. PSAP 05: Akuntansi Persediaan
g. PSAP 06: Akuntansi Investasi
h. PSAP 07: Akuntansi Aset Tetap
i. PSAP 08: Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan
j. PSAP 09: Akuntansi Kewajiban
k. PSAP 10: Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa

l. PSAP 11: Laporan Keuangan Konsolidasian.

PP SAP akan digunakan sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah berupa:

1. Neraca
2. Laporan Realisasi Anggaran
3. Laporan Arus Kas, dan
4. Catatan atas Laporan Keuangan

Dengan adanya SAP maka laporan keuangan pemerintah pusat/daerah akan lebih berkualitas (dapat dipahami, relevan, andal dan dapat diperbandingkan). Dan laporan tersebut akan diaudit terlebih dahulu oleh BPK untuk diberikan opini dalam rangka menigkatkan kredibilitas laporan, sebelum disampaikan kepada para stakeholder antara lain: pemerintah (eksekutif), DPE/DPRD (legislatif), investor, kreditor, dan masyarakat pada umumnya dalam rangka transparansi dan akuntabilitas keuangan negara.

2.1.1.4.Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundangundangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Pada pemerintah pusat yang merupakan entitas pelaporan adalah seluruh kementerian negara/lembaga dan Pemerintah Pusat sendiri yaitu laporan konsolidasi dari laporan keuangan seluruh departemen lembaga yang ada di Departemen Keuangan. Sedangkan pada pemerintah daerah yang menjadi entitas pelaporan adalah seluruh pemerintah provinsi, seluruh kabupaten dan kota. Sehingga akan terdapat lebih dari 500 entitas pelaporan di Republik ini, yang semuanya akan menyusun laporan keuangan dan diaudit oleh BPK.

2.1.1.5.Konsekuensi Ditetapkannya PP SAP

Dengan ditetapkan PP SAP, diharapkan akan adanya transparansi, partisipasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara guna mewujudkan pemerintah yang baik (good governance). Sehingga diperlukan langkah-langkah strategisyang perlu segera diupayakan dan diwujudkan bersama dalam rangka implementasi Standar Akuntansi Pemerintah.

Salah satu langkah yang akan dilakukan pemerintah adalah menyusun sistem akuntansi yang mengacu pada SAP. Sistem akuntansi pemerintahan pada tingkat pemerintah akan diatur dengan perturan Menteri Keuangan. Saat ini telah dikeluarkan PMK 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Sistem akuntansi pemerintahan pada tingkat pemerintah daerah diatur dengan peraturan gubernur/bupati/walikota,mengacu pada Perda tentang pengelolaan keuangan daerah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

2.1.2. Laporan Keuangan

2.1.2.1.Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Terdapat empat karakteristik kualitatif yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami, yang merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki.

2.1.2.2. Relevan

Laporan Keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksuda penggunaanya. Informasi yang relevan:

1. Memiliki manfaat umpan balik (feedback value)

 Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu

2. Memiliki manfaat prediktif (predictie value)

 Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

3. Tepat waktu

 Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

4. Lengkap

 Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat memperngaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama ang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

2.1.2.3.Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara ptendial dapat menesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

1. Penyajian jujur

 Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusny disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

2. Dapat diverifikasi (verifiability)

 Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

3. Netralitas

 Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

2.1.2.4.Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun.

Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

2.1.2.5.Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan

batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

2.1.3. Akuntabilitas Kinerja

2.1.3.1.Konsep Akuntabilitas Kinerja

Menurut Soedarjono (1997) usaha-usaha untuk menerapkan pelaporan kinerja instansi pemerintah dapat ditelusuri sebelum krisis ekonomi melanda Indonesia pada tahun 1997-1998 memang secara faktual, peraturan yang berkaitan baru ditetapkan dalam bentuk Inpres 7/1999. Dalam inpres 7/1999 tersebut disebutkan bahwa laporan akuntabilitas instansi pemerintah merupakan alat untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan bertujuan untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya.

Menurut SK Kepala LAN No. 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 maret 2003 tentang pedoman penyusunan dan pelaporan akuntansi kinerja instansi pemerintah dinyatakan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/ pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak dan berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Menurut mardiasmo, dalam bukunya Akuntansi Sektor Publik (2002:20) akuntabilias publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk

memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (prinsipal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Berdasarkan pada pengertian tersebut, maka semua instansi pemerintah, badan dan lembaga degara di pusat dan daerah sesuai dengan tugas pokok masing-masing harus memahami lingkup akuntabilitasnya masing-masing, karena akuntabilitas yang diminta meliputi keberhasilan dan juga kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan.

Menurut SK Kepala LAN No. 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang pedoman penyusunan dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tidakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Berdasarkan pengertia tersebut, maka semua Instansi Pemerintah, Badan dan Lembaga Negara di Pusat dan Daerah sesuai dengan tugas pokok masing-masing, karena akuntabilitas yang diminta meliputi keberhasilan dan juga kegagalan pelaksanaan misi Instansi yang bersangkutan.

2.1.3.2.Prinsip-prinsip Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Prinsip-prinsip Akuntabilitas adalah suatu ukuran menunujukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran, nilai-nilai atau norma-norma eksternal yang memiliki oleh para stakeholders yang berkepentingan dengan pelayanan tersebut. Sehingga, berdasarkan tahapan sebuah program, akuntabilitas dari setiap tahapan adalah:

1. Pada tahap proses pembuatan keputusan, beberapa indikator untuk menjamin akunbilitas publik adalah:
 - Pembuatan keputusan harts dibuat secara tertulis dan tersedia bagi setiap warga yang membutuhkan
 - Pembuatan keputusan sudah memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku, artinya sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar maupun nilai-nilai yang berlaku di stakeholders
 - Adanya kejelasan dari sasaran kebijakan yang diambil, dan sudah sesuai dengan visi dan misi organisasi, serta standar yang berlaku
 - Adanya mekanisme untuk menjamin bahwa standar telah terpenuhi, dengan konsekuensi mekanisme pertanggung jawaban jika standar tersebut tidak terpenuhi
 - Konsistensi manapun kelayakan dari target operasional yang telah ditetapkan maupun prioritas dalam mencapai target tersebut
2. Pada tahap sosialisasi kebijakan, beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas publik:

- Penyebaran informasi mengenai suatu keputusan, melalui media masa, media nirmasa, media komunikasi personal
- Akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara-cara mencapai suatu sasaran
- Akses publik pada informasi atas suatu keputusan setelah keputusan dibuat dan mekanisme pengaduan masyarakat
- Ketersediaan sistem informasi manajemen dan monitoring hasi lyang telah dicapai oleh pemerintahan.

Menurut Mardiasmo, dalam bukunya Akuntansi Sektor Publik (2003:39) dalam pelaksanaan akuntabilitas publik di lingkungan instansi pemerintah, perlu memerhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.
2. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin pengguna sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
4. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh
5. Harus jujur, objektif, transparan, dan inovatiff sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemuktahiran metode dan pengukuran kinerja penyusunan laporan akuntabilitas.

Manajemen suatu organisasi dapat dikatakan sudah akuntabel apabila dalam pelaksanaan kegiatannya telah menentukan tujuan yang tepat, mengembangkan standar yang dibutuhkan untuk pencapaian tujuan tersebut diaatas, secara efektif mempromosikan penerapan pemakaian standar dan mengembangkan standar operasi secara ekonomis dan efisiensi.

Oleh karena itu dalam pengukuran kinerja yang mulai dari perencanaan strategik dan berakhir dengan penyerahan laporan akuntabilitas kepada pemberi mandate (wewenang), dalam pelaksanaan akuntabilitas ini diperlukan pula perhatian dan komitmen yang kuat dari atasan langsung instansi yang memberikan akuntabilitasnya, lembaga perwakilan dan lembaga pengawasan, untuk mengevaluasi akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan.

2.1.3.3.Jenis dan tipe

Akuntabilitas dibedakan dalam beberapa tipe, diantaranya menurut Rosjidi(2001:145), tipe dan jenis akuntabilitas dapat dikatergorikan menjadi dua, yaitu:

1. Akuntabilitas Internal

 Akuntabilitas internal yakni berlakunya bagi setiap lingkungan dlam organisasi internal penyelenggaraan Negara termasuk pemerintah, dimana setiap pejabat atau pengurus publik baik individu atau kelompok secara hierarki berkewajiban unutk mempertanggungjawabkan kepada atasan secara baik mengenai perkembangan kinerja atau hasil pelaksanaan kegiatannya secara periodik maupun sewaktu-waktu bila dipandang perlu. Keharusan

akuntabilitas internal pemernitah tersebut, telah diamanatkan dalam instruksi presiden nomor 7 tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP).

2. Akuntabilitas eksternal

 Akuntabilitas eksternal yakni melekat pada setiap lembaga negara sebagai suatu organisasi untuk mempertanggung jawabkan semua amanat yang telah diterima dan dilaksanakan ataupun perkembangannya untuk dikomunikasikan kepada pihak eksternal dan lingkungannya.

Lembaga Administrasi Negara (LAN) juga seperti yang dikutip BPKP dalam bukunya Akuntabilitas dan Good Governance (2000:24), membedakan akuntabilitas dalam 3 macam yaitu:

1. Akuntabilitas keuangan

 Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggung jawaban mengenai intergritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundangan.

2. Akuntabilitas manfaat

 Akuntabilitas manfaat pada dasarnya memberi perhatian kepada hasil dari kegiatan-kegiatan pemerintah

3. Akuntabilitas prosedural

 Akuntabilitas prosedural merupakan pertanggung jawaban mengenai apakah suatu prosedur penetapan dan pelaksanaan suatu kebijakan telah mempertimbangkan masalah moralitas, etika, kepastian hukum, dan ketaatan

pada keputusan politis untuk mendukung pencapaian tujuan akhir yang telah ditetapkan.

2.1.3.4.Tujuan dan Sasaran Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Dalam Inpres No. 7 1999 disebutkan bahwa tujuan dari akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja Instansi pemerinta sebagai salah satu prasyarat untuk tercapainya pemerintahan yang baik dan terpercaya.

Sedangkan sasaran dari akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan adalah

1. menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
2. Terwujudnya transparansi instansi pemerintah
3. terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional
4. terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah

2.1.3.5.Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan Inpres No. 7 Tahun 1999 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintaha dilaksanakan atas semua kegiatan utama instansi pemerintah yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi instansi pemerintah. Kegiatan yang menjadi perhatian utama mencakup:

1. Tugas Pokok dan fungsi instansi pemerintah

2. Program kerja yang menjadi isu nasional
3. Aktivitas yang dominan dan vital bagi pencapaian visi dan misi instansi pemerintah

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang meliputi ruang lingkup tersebut diatas dilakukan oleh setiap instansi pemerintah sebagai bahan pertanggungjawaban kepada presiden. Pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilakukan dengan:

1. Mempersiapkan dan menyusun perencanaan stratejik
2. Merumuskan visi, misi, faktor-faktor keberhasilan, tujuan, sasaran dan strategi instansi pemerintah
3. Merumuskan indikator kinerja instansi pemerintah dengan berpedoman pada kegiatan yang dominan, menjadi isu nasional, dan vital bagi pencapaian visi dan misi instansi pemerintahan
4. Memantau dan mengawasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dengan seksama
5. Mengukur pencapaian kinerja dengan perbandingan kinerja aktual dengan rencana atau target, perbandingan kinerja aktual dengan tahun-tahun sebelumnya, perbandingan kinerja aktual dengan kinerja di Negara-negara lain atau dengan standar internasional
6. Melakukan evaluasi kinerja dengan menganalisis hasil pengukuran kinerja; menginterprestasikan data yang diperolehmembuat pembobotan (rating) keberhasilan pencapaian program, membandingkan pencapaian kegiatan, program dan kebijaksanaan dengan visi dan misi instansi pemerintah.

Alat untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP). Berdasarkan Inpres No. 7 Tahun 1999 di atas secara singkat implementasi (pelaksanaan) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (sistem AKIP) dituangkan dalam Renstra dan LAIKP.

2.1.4. Hasil Penelitian Sebelumnya

Adapun hasil penelitian sebelumnya sebagai berikut.

Tabel 2. 1. Penelitian Terdahulu

Nama Penulis, Sumber, Tahun, Asal Universitas	Judul Jurnal	Kesimpulan	Perbedaan	Persamaan
Purwaniati Nugraheni Imam Subaweh 2008. *Jurnal Ekonomi Bisnis No. 1 Vol. 13, April 2008*	Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan Terhadap kualitas laporan keuangan	Terdapat pengaruh penerapan SAP di Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional.	Tidak adanya variabel akuntabilitas kinerja	Variabel Penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan
Arja Sadjiarto *Dosen Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi - Universitas Kristen Petra* Jurnal Akuntansi & Keuangan Vol. 2, No. 2, Nopember 2000: 138 – 150	Akuntabilitas dan pengukuran kinerja Pemerintahan	Pengukuran kinerja dibagi dalam tiga kategori indikator, yaitu (1) indikator pengukuran *service efforts*, (2) indikator pengukuran *service accomplishment*, dan (3) indikator yang menghubungkan antara *efforts* dengan *accomplishment.*	Tidak ada variabel Standar akuntansi pemerintah dan kualitas laporan keuangan	Variabel akuntabilitas kinerja

ISSN: 1411-0288				
Abdul Rohman, Universitas Dipenogoro, 2009	Pengaruh Implementasi Sistem akuntansi, Pengelolaan keuangan daerah terhadap fungsi pengawasan dan kinerja pemerintah daerah (survei pada Pemda di Jawa Tengah)	*Pertama,*Implementasi sistem akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap fungsi pelaksanaan intern. *Kedua,*Implementasi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap fungsi pemeriksaan intern. *Ketiga,* Implementasi sistem akuntansi pemerintahan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah terbukti, hal ini menunjukan bahwa implementasi sistem akuntansi pemerintahan memberikan kemanfaatan dan kemudahan bagi Pemda dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. *Keempat,* Implementasi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja pemda, yang mana implementasi sistem pengelolaan keuangan telah mendorong peningkatan kinerja Pemda, sebab proses pengelolaan keuangan menekankan pada hubungan antara dana yang dianggarkan dengan hasil-hasil yang ingin di capai. *Kelima,* Fungsi pemeriksaan intern berpengaruh terhadap kinerja Pemda. Fungsi pemeriksaan intern membantu para pegawai Pemda dalam melaksanakan tanggungjawabnya dengan melakukan	Tidak adanya variabel kualitas laporan keuangan	Variabel Kinerja melengkapi indikator akuntabilitas kinerja, dan variabel sistem akuntansi melengkapi indikator standar akuntansi pemerintah

		analisi, dan penilaian atas operasional Pemda serta mengajukan saran-saran perbaikan atas penyimpangan yang ditemukan. Fungsi ini bertanggung jawab memonitor kinerja pengendalian Pemda yang berorientasi pada pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan masa lalu; dan penilaian atas semua program kegitan operasional. Dengan demikian fingsi pemeriksaan intern membantu Pemda dalam mencapai kinerjanya yang lebih baik		
Arifin, Jurnal Ichsan Gorontalo Volume 3 No 1 Februari-April 2008 ISSN: 1979-6889	Pengaruh penerapan Laporan Akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah terhadap Kewajaran Pelaporan Keuangan pada Kantor Camat Bone Bolango Provinsi Gorontalo	Penerapan Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang terdiri dari perencanaan strategi, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan pemanfaatan informasi secara simultan berpengaruh positif terhadap kewajaran pelaporan keuangan pada kantor capat Tapa Bone Bolango	Tidak adanya variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah	Terdapat persamaan pada variavel Akuntabilitas Kinerja dan Kewajaran pelaporan keuangan yang dapat melengkapi variabel kualitas laporan keuangan
Ponny Harsanti, Dwi Sudaryati dan Noca Hilmia, 2008 Universitas Muria Kudus	FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUDUS	Variabel kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Variabel pengendalian akuntansi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sistem pelaporan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Variabel motivasi berpengaruh positif	Tidak ada variabel Standar Akuntansi Pemerintah dan kualitas laporan keuangan	Variabel Akuntabilitas Kinerja.

		terhadap variabel akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.		
Urip Santoso, 2008 Jurnal Administrasi Bisnis Vol 4 No.1 ISSN: 0216-1249	Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam Mencegah Fraud	Penerapan akuntansi sektor publik dan pengawasan terhadap kualitas Laporaran Keuangan Instansi Pemerintah akan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah baik secara parsial maupun secara bersama-sama.	Tidak ada variabel Standar akuntansi pemerintah dan kualitas laporan keuangan	Variabel Akuntabilitas Kinerja Dan pada kesimpulan terdapat variabel kualitas laporan keuangan Persamaan pada variabel internal control.

2.2. Kerangka Pemikiran

SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

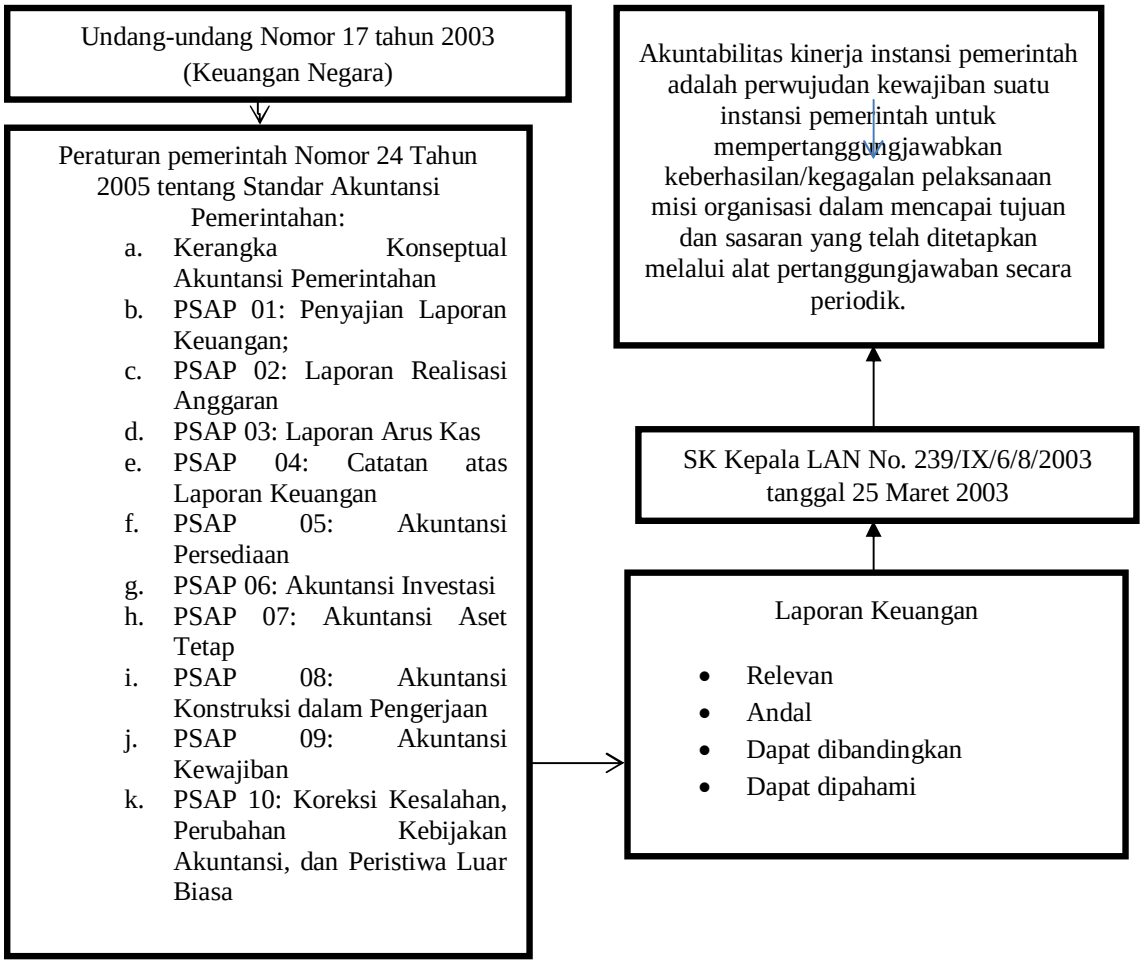
Menurut SK Kepala LAN No. 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang pedoman penyusunan dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Terdapat empat karakteristik kualitatif yaitu relevan, andal, dapat

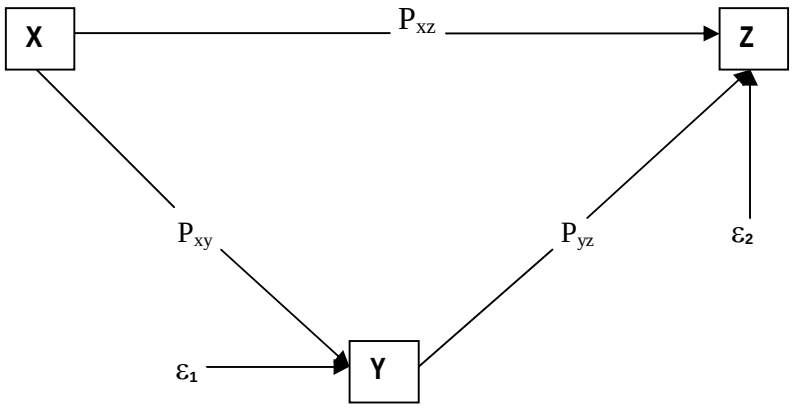
dibandingkan dan dapat dipahami, yang merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki.

Kerangka Pemikiran dapat digambarkan sebagai Berikut:

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran



Gambar 2.2 Paradigma Penelitian



Sumber : Umi Narimawati

2.2.1. Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Menurut Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2004 paragraf lima tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) (2005:34) terdapat hubungan terkait antara Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah:

> "Standar Akuntansi Pemerintahan adalah Prinsip – prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia."

Dari pemaparan diatas bahwa SAP merupakan prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Dengan demikian SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

Selain itu menurut pandapat Deddi Nordiawan (2006:25) menyatakan bahwa adanya Pengaruh antara Standar Akuntansi Pemerintahan pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yaitu :

> "SAP diterapkan di lingkup pemerintahan, baik di pemerintah pusat dan departemen-departemennya maupun di pemerintahan daerah dan dinas-dinasnya. Penerapan SAP diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan di pemerintahan pusat dan daerah."

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa Penerapan SAP diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan di pemerintahan pusat dan daerah. Dengan demikian informasi keuangan pemerintahan akan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan di pemerintahan dan juga terwujudnya transparansi serta akuntabilitas.

2.2.2. Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja

Menurut Urip Santoso dan Yohanes Joni Pambelum (2008:19) bahwa adanya pengaruh Kualitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas yaitu:

> "Secara teoritis penerapan Akuntansi Sektor publik dan Pengawasan terhadap Kualitas laporan keuangan instansi Pemerintah akan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah baik secara parsial maupun secara bersama-sama."

Dari pemaparan diatas dapat penulis simpulkan bahwa kualitas laporan keuangan sangat berpengaruh pada akuntabilitas. Karena dengan adanya laporan keuangan yang baik atau berkualitas akan berindikasi pada akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas laporan keuangan yang dibuat.

2.2.3. Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Akuntabilitas Kinerja

Menurut Aldiani Sulani Aritonang dan Firman Syarif (2005:10) mengatakan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Akuntabilitas yaitu:

> "Standar Akuntansi Pemerintahan dapat disimpulkan sebagai alat untuk memfasilitasi pelaporan yang semakin transparan dan akuntabel"

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan sebagai alat untuk memfasilitasi pelaporan semakin transparan dan akuntabel. Dengan demikian informasi keuangan pemerintahan akan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan di pemerintahan dan juga terwujudnya transparansi serta akuntabilitas. Seperti yang diungkapkan Winner Jihad Akbar pada Tesisnya, bahwa Sistem keuangan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), sedangkan akuntabilitas mengacu pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

2.3. Hipotesis

Menurut Ummi Narimawati hipotesis adalah asumsi atau dugaan sementara yang perlu dibuktikan secara statistik. Hipotesis penelitian merupakan dugaan sementara yang digunakan sebelum dilakukanya penelitian dalam hal pendugaan, meggunkan satistika untuk menganalisisnya.

Menurut Andi Supangat (2008: 4) pengertian hipotesisis adalah sebagai berikut:

"Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap ruusan masalah penelitian,dimana rumusan penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat-kalimat".

Berdasarkan teori tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis penelitian dapat diartikan sebagai suatu jawaban yang mempunyai sifat sementara dan untuk menyakinkan jawaban sementara harus dilakukan suatu pengujian terhadap data tersebut sehingga sampai terbukti bahwa jwaban setelah dilakukan pengujian dapat menghasilkan data yang benar.

Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah: “Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan dan Implikasinya terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah”.

1. Standar Akuntansi Pemerintahan di Dinas kota Bandung sudah baik
2. Kualitas Laporan Keuangan di Dinas kota Bandung sudah baik
3. Akuntabilitas Kinerja di Dinas Kota Bandung sudah baik
4. Adanya pengaruh yang besar atas penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Implikasinya pada Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Kota Bandung secara parsial dan simultan.